BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Sekretariat : Gedung Perkantoran Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang
Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm. Kepulauan Seribu
Email : panwaslukabseribu@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 008-KEP TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana dilakukan perubahan beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272)

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275)

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organiasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Sekretariat : Gedung Perkantoran Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang
Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm. Kepulauan Seribu
Email : panwaslukabseribu@gmail.com

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1426)

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238)

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariatn Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147)

13. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0125/K.Bawaslu/HM.00/III/2019 Perihal Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 20 Maret 2019

14. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K. Bawaslu/HM.00/III/2020 Perihal Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Struktur PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagaimana berikut :

a. Pembina dan Pengarah PPID
   1. Menetapkan dan Mengevaluasi Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID
   3. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
   4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
b. Penanggung Jawab/Atasan PPID
   1. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
   2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi
   4. Mewakili Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Sekretariat : Gedung Perkantoran Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang
Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm. Kepulauan Seribu
Email : panwaskabseribu@gmail.com

c. Tim Pertimbangan PPID
   1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan
   2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID
d. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja
   2. Melakukan pengelolaan, penataan dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja
e. PPID
   1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
   2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan mmemberi pelayanan informasi kepada public
   3. Melakukan klasifikasi informasi kepada public dan/atau pengubahannnya
   4. Melakukan verifikasi bahan informasi public
   5. Melakukan uji konsekuensi ats informasi yang dikecualikan
   6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
   7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh Publik
f. Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   1. Menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada pengelola Informasi dan Dokumentasi
g. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
   1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID Bawaslu dan di masing-masing Subbagian untuk PPID Bawaslu Provinsi
   2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik
   3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
   4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi
h. Desk Informasi/Petugas Pelayanan
   1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis
   3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID
   4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari atasan PPID kepada pemohon informasi
   5. Menyerahkan informasi (dalm bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID
   6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur PPID bertanggung jawab

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Sekretariat : Gedung Perkantoran Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang
Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm. Kepulauan Seribu
Email : panwaskabseribu@gmail.com

kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diteteapkan di Jakarta
Pada Tanggal 03 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA,

SYARIPUDIN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Yang bersangkutan,

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Sekretariat : Gedung Perkantoran Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang
Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Adm. Kepulauan Seribu
Email : panwaskabseribu@gmail.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Nomor : 008-KEP TAHUN 2020
Tanggal : 03 April 2020

STRUKTUR PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BAWASLU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERRIBU
TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1.	SYARIPUDIN	Ketua Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Pembina PPID
2.	AHMAD FIQRI	Anggota Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Tim Pertimbangan PPID
3.	ULIL AMRI	Anggota Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Tim Pertimbangan PPID
4.	M. SAHRI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Atasan PPID
5.	PUTRI USMA	Bendahara Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	PPID
6.	IZHAR IBRAHIM	Staff Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Petugas Pelayanan
7.	HILMANSYAH	Staff Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Petugas Pelayanan
8.	MOHAMMAD. REZA F.	Staff Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Petugas Pelayanan
9.	NOVIN SUSENDI	Staff Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Petugas Pelayanan

Diteteapkan di Jakarta
Pada Tanggal 03 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

SYARIPUDIN

Dipindai dengan CamScanner